



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 191 TAHUN 2024

TENTANG

JUARA LOMBA KALURAHAN TINGKAT KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penilaian atas kinerja Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, telah dilaksanakan Lomba Kalurahan Tingkat Kabupaten Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Juara Lomba Kalurahan Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG JUARA LOMBA KALURAHAN TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.

KESATU : Juara Lomba Kalurahan Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2024, sebagai berikut :

No.	Peringkat	Kalurahan	Kapanewon	Nilai
1	Juara I	Parangtritis	Kretek	13.585,4
2	Juara II	Trimulyo	Jetis	12.978,1
3	Juara III	Gadingsari	Sanden	12.507,6
4	Harapan I	Gilangharjo	Pandak	12.406,1
5	Harapan II	Sumbermulyo	Bambanglipuro	12.342,1
6	Harapan III	Tirtonirmolo	Kasihlan	12.206,7

KEDUA : Juara I Lomba Kalurahan Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mewakili Kabupaten Bantul dalam Lomba Kalurahan Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024.

KETIGA : Juara Lomba Kalurahan Tingkat Kabupaten Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa piagam dan uang pembinaan dengan besaran sebagai berikut :

No.	Peringkat	Kalurahan	Kapanewon	Penghargaan (Rp)
1	Juara I	Parangtritis	Kretek	250.000.000
2	Juara II	Trimulyo	Jetis	150.000.000
3	Juara III	Gadingsari	Sanden	100.000.000
4	Harapan I	Gilangharjo	Pandak	70.000.000
5	Harapan II	Sumbermulyo	Bambanglipuro	60.000.000
6	Harapan III	Tirtonirmolo	Kasih	50.000.000
Total				680.000.000

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Mei 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
6. Panewu dan Lurah yang bersangkutan
Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.